

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di unit pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul, kami dapat mengambil beberapa Kesimpulan diantaranya:

1. Penerapan sistem pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul dimulai dari administrasi, pengujian persyaratan teknis, pengujian persyaratan laik jalan serta penerbitan bukti lulus uji
2. Dilaksanakannya perawatan harian, bulanan dan tahunan pada setiap alat uji di UPTD PKB Kabupaten Bantul guna memastikan kinerja dari alat ukur tetap baik dan sesuai dengan fungsinya. Dengan dibuktikan hasil kalibrasi alat uji yang dilakukan oleh BPTD Kelas 2 DIY.
3. Peralatan Alat Pelindung Diri (APD) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul sudah memadai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal pada saat proses pengujian kendaraan bermotor.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pada UPTD PKB Kabupaten Bantul

1. Perlunya kesadaran dari Penguji Kendaraan Bermotor tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri pada saat proses Pengujian Kendaraan Bermotor agar dapat menekan kemungkinan terjadinya kecelakaan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan.
2. Diperlukan peningkatan jumlah Penguji Kendaraan Bermotor karena mempertimbangkan kuota pengguna wajib uji, jam kerja dan beban kerja yang ada.
3. Diperlukanya stiker *barcode* tentang survei kepuasan masyarakat terkait proses Pengujian Kendaraan Bermotor guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, D. J. P. D. (2017). Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK/1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kementerian Perhubungan. (2019). KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 19 Tahun 2021 Tentang & Bermotor. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 19 Tahun 2021 Tentang Bermotor, Pengujian Berkala Kendaraan. *Kementerian Perhubungan, 151(2)*, 10–17.
- PermenLHK No. 8 Th. 2023 Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L